



PUTUSAN
Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang , pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan , pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 24 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/33/II/2005 tanggal 19 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KOTA

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMARINDA selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda tanggal 17 Februari 2005 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, Termohon masih ingin bersenang-senang di luar rumah, padahal Termohon sudah menjadi ibu rumah tangga, akibatnya Pemohon dan anak kandung dari Pemohon dan Termohon tidak terurus dengan baik, kemudian Pemohon mencoba menasihati Termohon, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.~

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 05 Desember 2016 dan tanggal 14 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/33/II/2005 tanggal 19 Februari 2005 (bukti P);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.~-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu saksi dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kamboja RT. 37 di Palaran, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon yang saling cuek dan saling tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan Pemohon pernah menasihati Termohon, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.~

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan Pemohon keponakan saksi dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kamboja RT. 37 di Palaran, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di depan rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dengan alasan tidak jelas;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.~

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.~-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1831/Pdt.G/2016/PA.Smd.~

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 255.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 346.000,-

Disalin sesuai aslinya
Samarinda, 20 Desember 2016
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., S.H.